



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS HARIYANTO ALIAS SOHO ALIAS KINGKONG
BIN SUPARMAN;**

Tempat lahir : Karang Anyar;

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Oktober 1988;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;0

Tempat tinggal : Jalan Penghubung RT 04 Kel. Karang Anyar
Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau
Jalan Kimas Aji Kertosono Gang Bakti RT 004
Kel. Karang Anyar Kecamatan Tanjung Palas

Kabupaten
Bulungan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor **64/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 13 April 2021** tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **64/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **64/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS HARIYANTO Alias SOHO Alias KINGKONG Bin SUPARMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS HARIYANTO Alias SOHO Alias KINGKONG Bin SUPARMAN** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusannya berat bruto 1,38 (satu koma

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh delapan) gram dan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;

- 94 (sembilan puluh empat) pelastik kosong transparan;
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah penjepit warna silver;
- 4 (empat) buah pelastik bening;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah alat pres merk wipro warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak senter kepala merk visero warna putih;
- 1 (satu) buah kotak di lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya;
- 2 (dua) buah sendok dari sedotan;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dengan no sim card :

085348707899 dengan imei 1 : 868532059588718 imei 2 :
868532059588700;

Di rampas untuk di musnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **AGUS HARIYANTO AIs SOHO AIs KINGKONG Bin SUPARMAN** pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kimas Aji Kertosono Gg. Bakti RT. 004 Kel. Karang Anyar Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar***

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa pergi kerumah Sdr. JAROT untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan nanti dibayar setelah sabu tersebut terjual, setelah mengambil sabu tersebut terdakwa pulang kerumah sesampai dirumah terdakwa lalu membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dan menyimpannya di gudang belakang rumahnya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita saksi BAHRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa yang mana saat itu saksi BAHRI menanyakan tentang sabu, saat itu terdakwa menyampaikan nanti akan terdakwa kabari, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa menghubungi saksi BAHRI dan meminta kepada saksi BAHRI agar datang kerumahnya, setibanya saksi BAHRI terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus clip sabu kepada saksi BAHRI kemudian terdakwa bersama saksi BAHRI mengkonsumsi sebagian dan lalu saksi BAHRI membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus, saksi BAHRI juga menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan rincian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sabu yang saksi BAHRI beli pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk uang muka/DP pembayaran sabu yang baru saksi BAHRI ambil, setelah itu saksi BAHRI menitipkan sabu yang telah ia bagi tersebut di gudang belakang rumah milik terdakwa. Setelah saksi BAHRI pergi terdakwa kemudian membagi sabu yang satunya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut di gudang belakang rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita pihak kepolisian yang telah mengamankan saksi BAHRI kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan, selanjutnya sekitar pukul 19.16 Wita pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa di Jl. Kimas Aji Kertosono Gg. Bakti RT. 004 Kel. Karang Anyar Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong transparan, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah penjepit warna silver, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) buah gunting warna

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



hitam, 1 (satu) buah alat pres merk wipro warna hijau, 1 (satu) buah kotak senter kepala merk visero warna putih, 1 (satu) buah kotak di lakban warna hitam, 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya dan 2 (dua) buah sendok dari sedotan ditemukan didalam gudang rumah terdakwa serta 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dalam penguasaan terdakwa lalu ditemukan pula 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya di ruang tamu rumah terdakwa, setelah di intrograsi terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya dan sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. JAROT. Atas kejadian terdakwa dibawah kekantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 183/IL/11075/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 (**dalam berkas perkara BAHRI Alias UMBAR Bin KASENG**) yang ditandatangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTOTO dan LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	4 (Empat) paket sabu + Plastik	1,25 gram	0,05 gram	1,20 gram
	Total	1,25 gram	0,05 gram	1,20 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10191/NNF/2020, tanggal 17 November 2020 (**dalam berkas perkara BAHRI Alias UMBAR Bin KASENG**) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :
 - 18971/2020/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 gram.
 - Dengan hasil pemeriksaan 18971/2020/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 182/IL/11075/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTOTO dan LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
-----	-------------	-------------	------------------	--------------

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	3 (Tiga) paket sabu + Plastik	1,38 gram	0,05 gram	1,33 gram
	Total	1,38 gram	0,05 gram	1,33 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10191/NNF/2020, tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :
- 18969/2020/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram.
- Dengan hasil pemeriksaan 18969/2020/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **AGUS HARIYANTO AIs SOHO AIs KINGKONG Bin SUPARMAN** pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 19.16 Wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kimas Aji Kertosono Gg. Bakti RT. 004 Kel. Karang Anyar Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman i"***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekitar pukul 16.00 wita pihak kepolisian yang telah mengamankan saksi BAHRI kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan, selanjutnya sekitar pukul 19.16 Wita pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa di Jl. Kimas Aji Kertosono Gg. Bakti RT. 004 Kel. Karang Anyar Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus pelastik bening berisi narkotika jenis sabu, 94 (Sembilan puluh empat) pelastik kosong transparan, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah penjepit warna silver,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



4 (empat) buah pelastik bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah alat pres merk wipro warna hijau, 1 (satu) buah kotak senter kepala merk visero warna putih, 1 (satu) buah kotak di lakban warna hitam, 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya dan 2 (dua) buah sendok dari sedotan ditemukan didalam gudang rumah terdakwa serta 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dalam penguasaan terdakwa lalu ditemukan pula 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya diruang tamu rumah terdakwa, setelah di intrograsi terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya dan sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. JAROT. Atas kejadian terdakwa dibawah kekantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 182/IL/11075/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTOTO dan LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	3 (Tiga) paket sabu + Plastik	1,38 gram	0,05 gram	1,33 gram
	Total	1,38 gram	0,05 gram	1,33 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10191/NNF/2020, tanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

- 18969/2020/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram.
- Dengan hasil pemeriksaan 18969/2020/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Suminto Bin Suwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa bersama dengan Tim dari Polda Kaltara terkait kepemilikan sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Kimas Aji Kertosono, Kelurahan Karang Anyar, Tanjung Palas;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 24 Oktober 2020 saksi bersama tim mengamankan seseorang yang membawa sabu bernama Sdr. Bahri di Tanjung Palas yang diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa saat di interogasi oleh tim Sdr. Bahri memberitahukan tempat tinggal Terdakwa sehingga Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa, pada saat itu sekira pukul 16.00 wita saksi bersama tim tiba dirumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa saksi dan Tim terus memantau rumah Terdakwa dan sekira pukul 19.00 wita saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah berada di rumahnya, selanjutnya saksi dan tim ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di belakang rumah Terdakwa ada garasi kendaraan yang berisi alat alat perkakas kendaraan, di garasi tersebut saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah penjepit warna silver, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah alat press merk wipro warna hijau, 1 (satu) buah kotak senter kepala merk visero warna putih, 1 (satu) buah kotak lakban warna hitam, 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya, 2 (dua) buah sendok dari sedotan, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda;
 - Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah penjepit warna silver, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah alat press merk wipro warna hijau, 1 (satu) buah kotak senter kepala merk visero warna putih, 1 (satu) buah kotak lakban warna hitam, 1

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



(satu) buah cctv warna putih beserta chargernya, 2 (dua) buah sendok dari sedotan, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa pengakuan Terdakwa handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Bahri sehingga disita;
 - Bahwa Terdakwa ada menjual sabu kepada Sdr. Bahri sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sabu berada didalam kotak rokok yang ditemukan di garasi kendaraan di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, selain menjual sabu Terdakwa juga memakai sabu;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, CCTV tersebut dipasang oleh Terdakwa baru beberapa bulan untuk memantau kalau ada Petugas;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual sabu;
 - Bahwa ada saksi dari pihak sipil yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Ketua RT setempat;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Jarot dengan cara membeli;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Jarot sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Jarot sebanyak 3 (tiga) gram, sabu yang 2 (dua) gram dijual ke Sdr. Bahri, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisa sabu yang 1 (satu) gram disimpan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Sdr. Bahri merupakan target operasi namun Terdakwa bukan target operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat saksi ditangkap sebanyak 4 (empat) poket dengan berat 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa saksi memperoleh sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga 1 (satu) gramnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi kalau 2 (dua) gram Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut belum saksi bayar;
- Bahwa saksi beli sabu darii Terdakwa 2 (dua) kali, beli yang pertama sabu 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah saksi bayar lunas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),;
- Bahwa saksi beli sabu yang kedua 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi baru bayar separuhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada Petugas Kepolisian alamat rumah Terdakwa pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa saksi tidak ikut bersama dengan Petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi yang lebih dulu ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa saksi pernah memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sabu, saksi tahunya Terdakwa punya sabu dan saksi beli sabu dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wita dirumah Terdakwa di Jalan Kimas Aji Kertosono, Kelurahan Karang Anyar, Tanjung Palas terkait kepemilikan sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Jarot dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ambil dulu sabunya bayarnya nanti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu yang pertama 2 (dua) gram yang kedua 2 (dua) gram;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Bahri sebanyak 4 (empat) gram;
- Bahwa yang pertama Terdakwa jual sabu 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sabu tersebut sudah dibayar lunas oleh Sdr. Bahri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang kedua Terdakwa jual sabu 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi Sdr, Bahri baru bayar separuhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa simpan sabu tersebut di garasi kendaraan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Bahri juga menitipkan sabunya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah penjepit warna silver, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah alat press merk wipro warna hijau, 1 (satu) buah kotak senter kepala merk visero warna putih, 1 (satu) buah kotak lakban warna hitam, 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya, 2 (dua) buah sendok dari sedotan, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda kepada Terdakwa, dan benar barang bukti ini yang diemukan petugas kepolisian saat pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa HP digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Sd. Bahri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus pelastik bening berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pelastik penbungkusnya berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
- 94 (Sembilan puluh empat) pelastik kosong transparan;
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah penjepit warna silver;
- 4 (empat) buah pelastik bening;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah alat pres merk wipro warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak senter kepala merk visero warna putih;
- 1 (satu) buah kotak di lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya;
- 2 (dua) buah sendok dari sedotan;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dengan no sim card :
085348707899 dengan imei 1 : 868532059588718 imei 2 :
868532059588700;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya **Nomor Lab.10189/NNF/2020, tanggal 18 November 2020**, dengan kesimpulan **adalah barang bukti Nomor: 18969/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.071 (nol koma nol tujuh satu) gram milik tersangka **Agus Hariyanto als Soho als Kingkong Bin Suparman** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** Nomor: 182/IL/11075/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Lukman hakim, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Selasa tanggal 27 Oktober 2020** narkotika jenis sabu-sabu **Agus Hariyanto als Soho als Kingkong Bin Suparman** dengan jumlah:

- 3 (tiga) pake sabu+plastik dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dengan rincian berat pembungkus 0.05 (nol koma nol nol lima) gram dan berat bersih 1.33 (satu koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Oktober 2020 saksi Suminto Bin Suwono bersama tim mengamankan seseorang yang membawa sabu yaitu saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng di Tanjung Palas yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa saat di interogasi oleh tim saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng memberitahukan tempat tinggal Terdakwa sehingga Tim langsung menuju

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



ke rumah Terdakwa, pada saat itu sekira pukul 16.00 wita saksi Suminto Bin Suwono bersama tim tiba di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada;

- Bahwa saksi Suminto Bin Suwono dan Tim terus memantau rumah Terdakwa dan sekira pukul 19.00 wita saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah berada di rumahnya, selanjutnya saksi Suminto Bin Suwono dan tim ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wita dirumah Terdakwa di Jalan Kimas Aji Kertosono, Kelurahan Karang Anyar, Tanjung Palas terkait kepemilikan sabu;
- Bahwa kemudian saksi Suminto Bin Suwono dan tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di belakang rumah Terdakwa ada garasi kendaraan yang berisi alat alat perkakas kendaraan, di garasi tersebut saksi Suminto Bin Suwono bersama Tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah penjepit warna silver, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah alat press merk wipro warna hijau, 1 (satu) buah kotak senter kepala merk visero warna putih, 1 (satu) buah kotak lakban warna hitam, 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya, 2 (dua) buah sendok dari sedotan, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Jarot dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ambil dulu sabunya bayarnya nanti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu yang pertama 2 (dua) gram yang kedua 2 (dua) gram;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa jual lagi kepada saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng sebanyak 4 (empat) gram;
- Bahwa yang pertama Terdakwa jual sabu 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sabu tersebut sudah dibayar lunas oleh Sdr. Bahri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang kedua Terdakwa jual sabu 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi saksi Bahri Alias Umbar Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaseng baru bayar separuhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa simpan sabu tersebut di garasi kendaraan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng juga menitipkan sabunya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa HP digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Sd. Bahri;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkoba tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya **Nomor Lab.10189/NNF/2020, tanggal 18 November 2020**, dengan kesimpulan **adalah barang bukti Nomor: 18969/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0.071 (nol koma nol tujuh satu) gram** milik tersangka **Agus Hariyanto als Soho als Kingkong Bin Suparman** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkoba tersebut sesuai dengan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** Nomor: 182/IL/11075/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Lukman hakim, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Selasa tanggal 27 Oktober 2020** narkoba jenis sabu-sabu **Agus Hariyanto als Soho als Kingkong Bin Suparman** dengan jumlah:

- 3 (tiga) pake sabu+plastik dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dengan rincian berat pembungkus 0.05 (nol koma nol nol lima) gram dan berat bersih 1.33 (satu koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Agus Hariyanto Alias Soho Alias Kingkong Bin Suparman** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Agus**



Hariyanto Alias Soho Alias Kingkong Bin Suparman adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
 2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Oktober 2020 saksi Suminto Bin Suwono bersama tim mengamankan seseorang yang membawa sabu yaitu saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng di Tanjung Palas yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa saat di interogasi oleh tim saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng memberitahukan tempat tinggal Terdakwa sehingga Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa, pada saat itu sekira pukul 16.00 wita saksi Suminto Bin Suwono bersama tim tiba di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi Suminto Bin Suwono dan Tim terus memantau rumah Terdakwa dan sekira pukul 19.00 wita saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah berada di rumahnya, selanjutnya saksi Suminto Bin Suwono dan tim ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wita dirumah Terdakwa di Jalan Kimas Aji Kertosono, Kelurahan Karang Anyar, Tanjung Palas terkait kepemilikan sabu;
- Bahwa kemudian saksi Suminto Bin Suwono dan tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di belakang rumah Terdakwa ada garasi kendaraan yang berisi alat alat perkakas kendaraan, di garasi tersebut saksi Suminto Bin Suwono bersama Tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu, 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah penjepit warna silver, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah alat press merk wipro warna hijau, 1 (satu) buah kotak senter kepala merk visero warna putih, 1 (satu) buah kotak lakban warna hitam, 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya, 2 (dua) buah sendok dari sedotan, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Jarot dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ambil dulu sabunya bayarnya nanti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu yang pertama 2 (dua) gram yang kedua 2 (dua) gram;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa jual lagi kepada saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng sebanyak 4 (empat) gram;
- Bahwa yang pertama Terdakwa jual sabu 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sabu tersebut sudah dibayar lunas oleh Sdr. Bahri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang kedua Terdakwa jual sabu 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng baru bayar separuhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa simpan sabu tersebut di garasi kendaraan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng juga menitipkan sabunya kepada Terdakwa;
- Bahwa HP digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan Sd. Bahri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkoba tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya **Nomor Lab.10189/NNF/2020, tanggal 18 November 2020**, dengan kesimpulan **adalah barang bukti Nomor: 18969/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0.071 (nol koma nol tujuh satu) gram** milik tersangka **Agus Hariyanto als Soho als Kingkong Bin Suparman** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkoba tersebut sesuai dengan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** Nomor: 182/IL/11075/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Lukman hakim, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Selasa tanggal 27 Oktober 2020** narkoba jenis

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



sabu-sabu **Agus Hariyanto als Soho als Kingkong Bin Suparman**

dengan jumlah:

- 3 (tiga) pake sabu+plastik dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dengan rincian berat pembungkus 0.05 (nol koma nol nol lima) gram dan berat bersih 1.33 (satu koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak telah membeli 4 (empat) gram sabu-sabu dari saudara Jarot sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanpa hak menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng dengan rincian

1. 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sudah dibayar lunas;
2. 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi saksi Bahri Alias Umbar Bin Kaseng baru bayar separuhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi “*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi “*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*”;

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut **asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif**, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasaan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
- 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong transparan;
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah penjepit warna silver;
- 4 (empat) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah alat pres merk wipro warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak senter kepala merk visero warna putih;
- 1 (satu) buah kotak di lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya;
- 2 (dua) buah sendok dari sedotan;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dengan no sim card : 085348707899 dengan imei 1 : 868532059588718 imei 2 : 868532059588700;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Hariyanto Alias Soho Alias Kingkong Bin Suparman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Hariyanto Alias Soho Alias Kingkong Bin Suparman** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
 - 94 (Sembilan puluh empat) plastik kosong transparan;
 - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah penjepit warna silver;
 - 4 (empat) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat pres merk wipro warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak senter kepala merk visero warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak di lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah cctv warna putih beserta chargernya;
 - 2 (dua) buah sendok dari sedotan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru muda dengan no sim card :
085348707899 dengan imei 1 : 868532059588718 imei 2 :
868532059588700;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Christofer, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)